



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/8.C/408.21/2011

TENTANG

TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan perlu dilakukan evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan;
 - b. bahwa selubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/104/SK/014/1997 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011;
 13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Beianja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan pendataan, analisa dan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang baru maupun lama untuk bahan pembuatan data base potensi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. Memberikan saran, masukan dan usulan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan iebih lanjut;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Pacitan pada Pos Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 1 - 2011

WAKIL BUPATI PACITAN

II. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/8.C/408.21/2011
TANGGAL : 12 - 1 - 2011

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI
PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Ketua .I	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua.II	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan
5.	Pelaksana 2 (dua) Orang	- Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan - Kasi Pendapatan Asli Daerah DPPKA
6.	Bendahara	Bendahara Pembantu Kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah
7.	Pembantu Pelaksana	Unsur Staf pada DPPKA Kab.Pacitan

WAKIL BUPATI PACITAN

II. H. SOEDIBJO